

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Nomor : 846 /PT20.H2/C. 1993 Samarinda, 25 Oktober 1993

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

TELAH MEMBACA :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 15 - 10 - 1993 Nomor 62644/A2.IV.1/C/ 1993 tentang kenaikan pangkat/penyesuaian-ijazah-Saudara Dra. Widyatmike Gede Mulawarman Nip.131 856 507 dari Penata Muda ( Gol. III/a ) menjadi Penata Muda Tk. I Universitas Mulawarman. ( Gol. III/b ) pada F K I P

MENIMBANG :

- a. bahwa F K I P Universitas Mulawarman dalam perkembangannya masih membutuhkan tenaga Penata Muda Tk. I ( Gol. III/b );
- b. bahwa Saudara Dra. Widyatmike Gede Mulawarman telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam pangkat/jabatan tersebut;
- c. bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya;

MENINGGAT :

- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;
- 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. P.P. Nomor 20 Tahun 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- 4. P.P. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;
- 5. P.P. Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I. ;
- 6. Keputusan Mendikbud Nomor 032/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

MEMUTUSKAN :

Dengan persetujuan Kepala B A K N Nomor I- 2100294434 Tanggal 23 - 9 - 1993 menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal,

1 APRIL 1993

Saudara Dra. Widyatmike Gede Mulawarman Nip.131 856 507 ( Lahir, Tarakan, 30 - 12 - 1964 ) dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda ( Gol. III/a ) menjadi Penata Muda Tk. I ( Gol. III/b ) pada F K I P

Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan Gaji Pokok sebesar Rp. 183.600,- ( Seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah ) sebulan, berdasarkan masa kerja 4 Thn. 1 Bln. dalam Gol. III/b serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya.

DENGAN CATATAN : bahwa yang bersangkutan berpendidikan Sarjana Sastra Tahun 1988 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth,

- 1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
- 2. Dept. Keuangan di Jakarta :
  - a. Dirjen Anggaran di Jakarta ,
  - b. Dir.Perbend.Neg.dan TLA di Jakarta,
  - c. Kepala KPKN di Samarinda,
- 3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
  - a. Biro K dan P di Jakarta,
  - b. Biro TUK di Jakarta,
  - c. Biro P dan T di Jakarta,
- 4. P.T. Taspen di Jakarta :
- 5. P.T. Taspen di Samarinda :
- 6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
  - b. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta,
  - c. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda,
  - d. Dekan / Direktur F K I P Universitas Mulawarman di Samarinda,
  - e. Biro Kepegawaian (Bag.KTE.Kordikmenti: Bag.T.U.Korum: Takah Kordiklusepora)

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan,



A.n. Rektor Universitas Mulawarman.  
Pjw. Pembantu Rektor II,  
DRS. ATJO JANGGA  
NIP. 130 207 002